

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisa data-data yang diperoleh di atas dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ikan tambak di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara adalah dengan sistem tebasan saat ikan sudah mulai siap di panen sekitar 4-5 bulan. Transaksi jual beli ikan hanya menggunakan taksiran (tidak dengan takaran), dan obyeknyapun masih di dalam air, serta tidak ada bukti kwitansi ataupun surat yang berkekuatan hukum. Sehingga kadang-kadang ada yang berselisih antar kedua belah pihak. Karena taksiran yang tidak sesuai dengan keinginan dan sering terjadi unsur spekulasi dari para penebas mengenai penetapan harganya yang pada saat pelunasan mereka mengurangi pembayaran dengan alasan ikan tidak sesuai taksiran, padahal perjanjian dari awal tidak ada pengurangan pembayaran.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan tambak dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedung Malang meskipun obyeknya yaitu ikan yang masih berada di dalam kolam berstatus garar, karena tidak terlihat jelas berapa jumlahnya, dan dikhawatirkan ikan mengalami salah taksiran atau dicuri oleh orang lain sehingga berakibat perselisihan. Dan mengenai pengurangan harga ini seharusnya tidak

diperbolehkan karena ikan sudah ditangan penebas sehingga kekurangan yang terjadi itu adalah konsekuensi penebas bukan petani. Kecuali sebelumnya sudah ada perjanjian. Dan menurut hukum Islam jual belinya tetap sah karena ada unsur rela sama rela dan dikembalikan pada kebiasaan atau urf dilihat dari sudut pandang kebutuhan masyarakat.

B. SARAN

1. Dalam berakad jual beli sebaiknya memperhatikan syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan syari'at.
2. Bagi para petani dan pemilik tambak ikan hendaknya menjual ikan yang siap panen dengan menggunakan takaran atau timbangan saja, supaya tidak ada unsur spekulasi dan tidak bertentangan dengan aturan syari'at Islam, dan dengan ditimbang atau ditakar akan menjadi jelas hukumnya.
3. Bagi pembeli atau penebas seharusnya bersifat kooperatif, jujur dalam berakad jual beli dan penentuan harga, agar tidak terjadi kerugian atau perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjual dan penebas.
4. Sebaiknya dalam bertransaksi jual beli tebasan ini menggunakan bukti kwitansi ataupun perjanjian hitam di atas putih yang sejelas-jelasnya sebagai antisipasi jika ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian.

C. PENUTUP

Demikian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan di Desa Kedung Malang Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, semoga dapat menjadi bahan referensi dan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Mahasiswa UNISNU umumnya.